



**TUGAS DAN FUNGI DINAS KEPEMUDAAN OLAAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMBINAAN
PRESTASI ATLET PELAJAR MENURUT PERDA NOMOR 4 TAHUN
2015**

Rizki Andru Abdilah*, Indarja, Diastama Anggita Ramadhan
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: abdilahandru34@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan, pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah harus mampu memfasilitasi mengakomodasi kebutuhan seluruh masyarakat dalam melakukan kegiatan keolahragaan. Pemerintah daerah Jawa Tengah bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan olahraga, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam pembinaan prestasi atlet pelajar menurut Perda Nomor 4 Tahun 2015? serta, 2. apa saja faktor yang menjadi kendala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah dalam pelaksanaan pembinaan prestasi atlet pelajar, dan bagaimana upaya untuk mengatasinya? Hasil penelitian menunjukkan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tugasnya dalam melaksanakan pembinaan prestasi. Dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor kendala yang ditemui yaitu faktor internal menyangkut kendala sarana prasarana dan sumberdaya manusia, untuk faktor eksternal menyangkut kendala koordinasi, dan birokrasi.

Kata Kunci: Olahraga; Pembinaan; Peningkatan; Prestasi.

Abstract

The implementation of sports administration, the central government and local governments must be able to facilitate accommodating the needs of the entire community in carrying out sports activities. The Central Java regional government is responsible for the development and development of sports, as written in Article 16 Paragraph (2) of the Central Java Provincial Regulation Number 4 of 2015. Through a normative juridical approach, this study examines how the implementation of the duties and functions of the Youth Sports and Pariwisata Office of Central Java Province in fostering the achievements of student athletes according to Regional Regulation Number 4 of 2015? and, 2. what are the factors that are the obstacles of the Central Java Youth Sports and Tourism Office in the implementation of coaching the achievements of student athletes, and how are the efforts to overcome them? The results showed that the Youth, Sports and Tourism Office of Central Java Province had done its job in carrying out achievement coaching. In this implementation, there are several obstacle factors encountered, namely internal factors related to constraints on infrastructure and human resources, for external factors related to coordination constraints, and bureaucracy.

Keywords: Sports; Coaching; Improvement; Achievement.



I. PENDAHULUAN

Dikenal oleh masyarakat awam sebagai kegiatan yang menyenangkan dan membuat tubuh menjadi sehat. Olahraga sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi kenamaan di kalangan masyarakat dengan munculnya perkumpulan olahraga. Melihat pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, diterangkan bahwa olahraga adalah segala hal yang menyangkut kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina dan serta mengoptialkan potensi jasmani, rohani, maupun sosial.

Menurut Juynboll dalam Sumaryanto, secara etimologis kata olahraga berasal dari bahasa Jawa Kuno yaitu terdiri dari dua kata yaitu olah dan raga. Kata "olah" berarti perbuatan atau kegiatan, sedangkan berarti anyaman, kerangka atau wadah.¹

Dalam perkembangannya olahraga tidak hanya menjadi pembahasan olahraga secara umum saja, tetapi terbagi dalam tiga wilayah penerapannya, dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Kinerja Olahraga Provinsi Jawa Tengah Bab III Pasal 11 Ruang Lingkup Olahraga meliputi tiga kegiatan, yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

Dalam penyelenggaraan keolahragaan, faktor pembinaan berperan sangat penting dikarenakan pembinaan itu sendiri bisa menjadi tolok ukur dalam upaya untuk mendapatkan prestasi. Pemerintah daerah Jawa Tengah bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan olahraga, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah:

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.²

Tugas pemerintah daerah dalam olahraga merupakan konsekuensi dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tugas pemerintahan pusat yang diserahkan kepada daerah mengenai bidang keolahragaan yang memerlukan penanganan, pelayanan dan bimbingan yang cepat untuk meningkatkan prestasi suatu daerah dilihat dari bidang olahraga.

Tugas pemerintah daerah disesuaikan dengan Pemerintah daerah menjalankan urusan yang menjadi kewenangan daerah, urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi

¹ Sumaryanto, Aksiologi Olahraga Dalam Prespektif Karakter Bangsa, yogyakarta, 2016, halaman 46.

² Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah



unggulan dan kekhasan daerah. Pembinaan bidang olahraga tertentu di suatu daerah merupakan urusan pemerintah yang bersifat pilihan.

Tugas pemerintah dalam meningkatkan prestasi olahraga ditunjukkan dengan peran pembinaan dan pengembangan sebagaimana ditegaskan dalam UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 22:

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan pengawasan.

Sedangkan menurut Pasal 16 ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga, "Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahragaa, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan."

Pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Jawa Tengah melalui tahapan pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat, dan peningkatan prestasi.

Pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan prestasi dilaksanakan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah³. Dalam upaya peningkatan prestasi harus dimulai dari pembinaan atlet pada usia pelajar, dengan dimulai dari menyelenggarakan program sekolah khusus olahraga (SKO) dan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga pelajar daerah (PPOPD) Tujuan program dari pembinaan dan pengembangan olahraga dalam bentuk PPOPD adalah untuk memberikan naungan sekaligus memberikan fasilitas ruang berkembangnya bakat serta potensi anak-anak usia pelajar di Provinsi Jawa Tengah dalam kekhususan olahraga prestasi.

Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah melalui DISPORAPAR membentuk Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (BPLOP) sebagai bentuk kordinasi latihan secara terpusat atau sentralisasi bagi bibit-bibit atlet khusus pelajar yang merupakan unggulan daerah, yang mempunyai potensi yang besar dalam bidang olahraga prestasi, dimana pemusatan tersebut sebagai dasar untuk pembinaan dan pengembangan atlet dalam mencapai prestasi yang optimal, pembinaan secara terpusat sehingga proses pelatihan bagi para atlet akan lebih intensif dan pendidikan akademisnya tidak tertinggal.

Kejuaraan yang diikuti oleh atlet PLOP antara lain yaitu,⁴ Popnas (Pekan Olahraga Pelajar Nasional) yang diadakan dua tahun sekali pada tahun ganjil, Popwil (Pekan Olahraga Wilayah) yang diadakan dua tahun sekali pada tahun genap, Kejurnas (Kejuaraan Nasional) yang diadakan satu tahun sekali. Disanalah tempat bertanding kompetisi tingkat nasional para atlet PLOP untuk menunjukkan keunggulan masing-masing wilayah dan juga membuktikan sejauh

³ Pasal 17 Ayat (8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah

⁴ Andhika Yahya Putra. "Analisis pelaksanaan manajemen Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PLOP) sepak takraw Jawa Tengah tahun 2017", Journal Power Of Sports, 2018

mana latihan yang dilakukan setiap harinya membuahkan hasil ataukah tidak, kejuaraan ini nantinya akan dijadikan sebagai pemantauan seleksi untuk ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) hingga program Pelatnas.

Dilihat dari hasil perolehan medali dalam *multievent* POPNAS 2019 DKI, Jawa Tengah Mendapat peringkat ke 4 dengan memperoleh medali dengan total 81 medali, 18 medali emas, 26 medali perak, 37 medali perunggu.⁵



PEROLEHAN MEDALI

PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL XV 2019 DKI JAKARTA

VERSI : 24 NOVEMBER 2019, 16.30

NO	PROVINSI	KODE	EMAS	PERAK	PERUNGGU	TOTAL
1	JAWA BARAT	JBR	37	34	28	99
2	DKI JAKARTA	DKI	36	30	27	93
3	JAWA TIMUR	JTM	29	30	43	102
4	JAWA TENGAH	JTG	18	26	37	81
5	BALI	BAL	18	16	27	61
6	BANTEN	BTN	9	7	15	31
7	DI YOGYAKARTA	DIY	8	4	5	17
8	SUMATERA BARAT	SMB	7	8	16	31
9	KALIMANTAN TIMUR	KTM	7	8	14	29
10	JAMBI	JAM	7	5	4	16
11	SUMATERA UTARA	SMU	7	4	12	23
12	LAMPUNG	LAM	5	5	6	16
13	KALIMANTAN SELATAN	KSL	4	4	6	14
14	NUSA TENGGARA TIMUR	NTT	4	3	2	9
15	RIAU	RIU	3	8	8	19
16	KEP. BANGKA BELITUNG	BBG	3	6	2	11
17	SULAWESI SELATAN	SSL	3	3	9	15
18	SULAWESI TENGAH	STG	3	1	7	11
19	SULAWESI UTARA	SUT	3	0	4	7
20	GORONTALO	GOR	2	3	3	8
21	KEP. RIAU	KPR	2	1	3	6
22	KALIMANTAN TENGAH	KTG	2	0	0	2
23	NUSA TENGGARA BARAT	NTB	1	4	5	10
24	SUMATERA SELATAN	SMS	1	3	8	12
25	PAPUA	PPA	1	2	11	14
26	MALUKU	MAL	1	0	1	2
27	KALIMANTAN BARAT	KBR	0	3	3	6
28	SULAWESI TENGGARA	STR	0	2	5	7
29	BENGKULU	BKL	0	1	2	3
30	ACEH	ACH	0	0	1	1
31	MALUKU UTARA	MAU	0	0	1	1
32	PAPUA BARAT	PBR	0	0	1	1
33	KALIMANTAN UTARA	KTU	0	0	0	0
34	SULAWESI BARAT	SSB	0	0	0	0
JUMLAH			221	221	316	758

BID. PERTANDINGAN POPNAS XV 2019

Gambar 1.1 1

⁵ <https://prokabar.com/popnas-xv-2019-sumbar-bertahan-di-delapan-besar/>, diakses pada tanggal 24 November 2021 pukul 15.57 WIB

PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL POPNAS XIV 2017 JATENG					
SEMARANG, JAWA TENGAH, 10 - 20 SEPTEMBER 2017					
REKAPITULASI PEROLEHAN MEDALI					
NO	KONTINGEN	MEDALI			TOTAL
		EMAS	PERAK	PERINGGI	
1	JAKARTA	53	43	43	139
2	JAWA BARAT	52	42	51	145
3	JAWA TENGAH	38	36	52	126
4	JAWA TIMUR	31	28	48	107
5	RIAU	14	11	15	40
6	LAMPUNG	11	9	8	28
7	BANTEN	10	14	13	37
8	SUMATERA BARAT	8	6	21	35
9	YOGYAKARTA	7	6	19	32
10	KALIMANTAN TIMUR	7	3	18	28
11	SUMATERA UTARA	4	9	16	29
12	SULAWESI SELATAN	4	9	15	28
13	NUSA TENGGARA BARAT	4	5	6	15
14	KALIMANTAN BARAT	4	2	5	11
15	MALUKU	4	3	1	8
16	BALI	3	10	14	27
17	SULAWESI BARAT	3		1	4
18	KALIMANTAN SELATAN	2	5	9	16
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3	5	7	15
20	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2	3	3	8
21	SUMATERA SELATAN	2	1	9	12
22	BENGKULU	2	1	5	8
23	JAMBI	1	5	7	13
24	MALUKU UTARA	1	3	1	5
25	KALIMANTAN TENGAH	1	2		3
26	KEPULAUAN RIAU	1		2	3
27	SULAWESI TENGAH		5	3	8
28	ACEH		2	6	8
29	PAPUA		1	7	8
30	SULAWESI UTARA		1	4	5
31	SULAWESI TENGGARA		1	4	5
32	GORONTALO		1	3	4
33	KALIMANTAN UTARA			1	1
34	PAPUA BARAT				
JUMLAH		272	272	417	

Gambar 1.1 2

Jawa Tengah mengalami penurunan peringkat dari hasil POPNAS 2017, dimana Jawa Tengah sebagai tuan rumah mendapatkan peringkat Ke 3 dengan



total 126 medali, 38 medali emas, 36 medali perak, dan 52 medali perunggu.⁶ Namun pada tahun 2021 gelaran POPNAS ini dibatalkan karena pandemi COVID-19.

Terdapat kurang lebih 230⁷ atlet usia pelajar dan *official* Popnas (13 cabor) di Provinsi Jawa Tengah yang sudah pernah berlaga di POPNAS, namun prestasi di tahun 2019 dapat dikatakan belum memuaskan, mengingat terjadinya penurunan pendapatan medali pada tahun itu.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam pembinaan prestasi atlet pelajar menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015?
2. Apa saja faktor yang menjadi kendala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah dalam pelaksanaan pembinaan prestasi atlet pelajar, dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan.⁸

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah UUD NRI 1945, Undang-undang keolahragaan, undang-undang pemerintah daerah, undang-undang sistem pendidikan, Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah tentang penyelenggaraan olahraga dan peraturan pelaksanaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat ahli, hasil karya ilmiah dalam berbagai jurnal yang berkaitan dengan olahraga dan pemerintah daerah, serta buku-buku literatur terkait. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan Analis keolahragaan DISPORAPAR Jawa tengah sebagai pendukung, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

⁶<https://www.cakaplah.com/berita/baca/11021/2017/09/20/riau-finish-peringkat-5-popnas-xiv-2017#sthash.26ZV89W0.dpbs>, diakses pada tanggal 24 November 2021 pukul 16.00 WIB

⁷ <https://jatengprov.go.id/publik/kontingen-jateng-ditarget-masuk-3-besar/>, diakses pada tanggal 24 November 2021 pukul 16.23 WIB

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)



III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam Pembinaan Prestas Atlet Pelajar.

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah merupakan dinas yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dinas ini mempunyai peranan sangat penting bagi jalannya proses Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah bertempat di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 12 Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas yaitu UPT Balai Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Sarana Prasarana Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kelas A yang bertempat di jalan Pemuda No. 136 Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang dan UPT Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A yang bertempat di Komplek Gelanggang Olahraga GOR Jatidiri Karangrejo Kota Semarang.

Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan tugas, fungsi DISPORAPAR adalah sebagai berikut

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kepemudaan, Olahraga dan Bidang Pariwisata berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang dimaksud, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi berikut:

- a. Merumuskan kebijakan di bidang pemuda, olahraga, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang pemuda, olahraga, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Melakukan pengkajian dan pelaporan di bidang kepemudaan, olahraga, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Pelaksanaan dan pengembangan tata kelola seluruh unit kerja di lingkungan pelayanan; dan
- e. Melaksanakan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Kewenangan Pemerintah daerah dalam bidang olahraga merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak ada kaitannya dengan pelayanan dasar. Perubahan system sentralisasi menjadi desentralisasi mengakibatkan daerah memiliki kewenangan atas pelaksanaan kegiatan keolahragaan di daerahnya sendiri akan tetapi tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Desentralisasi memberi kesempatan untuk meningkatkan prestasi di daerah pemerintahannya. Pemerintah

daerah berhak mengelola, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan olahraga sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah daerah harus menyediakan dana untuk menyelenggarakan kegiatan keolahragaan, mendayagunakan atlet, pelatih, tanah, Gedung, atau sarana dan prasarana lainnya, serta pemeliharaan yang ditujukan pada cabang olahraga yang ada.⁹ Kegiatan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (DISPORAPAR) Mempunyai sifat interdisipliner dalam arti penanganan suatu masalah berkaitan dengan beberapa bidang terkait, terkait dengan hal tersebut agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berlangsung secara efektif dan tepat sasaran, dalam hal ini DISPORAPAR memegang peranan yang sangat penting, berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan. Selain itu, sektor-sektor yang berada di bawah kewenangan Disporapar wajib berkoordinasi dengan DISPORAPAR sebelum melakukan kegiatannya.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) mempunyai fungsi sebagai perumus kebijakan, Disporapar dalam pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga ini dapat terlaksana dengan baik perlu adanya perumusan kebijakan tentang pendanaan, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM atlet pelajar, dan standarisasi kepelatihan, agar program pembinaan dan pengembangan prestasi ini dapat terlaksana dengan baik.

Sesuai dengan fungsi DISPORAPAR yang telah digariskan dalam peraturan yang ada, salah satu diantaranya adalah melaksanakan fungsi kebijakan dalam pembinaan prestasi atlet pelajar, salah satu kebijakannya adalah mengatur pendanaan keolahragaan, Kegiatan pembinaan prestasi adalah program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kegiatan pemerintah pusat yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2021 yang didukung anggaran sebesar Rp.254.357.580.554 (96,75%) sisa Rp.8.552.840.446, (3,25%) Rangkuman Bahan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai dengan anggaran sejumlah Rp.24.884.688.000,- terealisasi Rp.24.570.931.575 (98,74%) sisa Rp. 313.756.425 (1,26%).
 - b. Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran sejumlah Rp.65.249.204.000 terealisasi Rp.58.233.395.872 (89,25%) sisa Rp.7.015.808.128 (10,75%).
 - c. Belanja Hibah dengan anggaran sejumlah Rp.102.805.000.000 terealisasi Rp.102.775.000.000 (99,97%) sisa Rp.30.000.000 (0,03%)
2. Belanja Modal :

⁹ Robertus Loimalitna, Lita Listya, Retno Saraswati, "TUGAS DAN WEWENANG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA KUPANG DALAM UPAYA PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA TINGKAT PELAJAR", DIPONEGORO LAW JURNAL, VOLUME 5, NOMOR 3, 2016.

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan anggaran sejumlah Rp.10.000.000 terealisasi Rp.10.000.000 (100%)
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan anggaran sejumlah Rp.69.961.529.000 terealisasi Rp.68.768.253.107 (98,29%) sisa Rp.1.193.275.893 (1,71%)

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah pada TA.2021 mendapat alokasi anggaran Dekonsentrasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Sebesar Rp.6.133.920.000 Pemanfaatan anggaran tersebut mencapai realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp.6.016.668.852 (98.09%) yang dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Keolahragaan serta didukung sebanyak 1 (satu) Kegiatan. Tujuan dilaksanakannya desentralisasi adalah untuk meningkatkan kualitas atlet di pusat-pusat olahraga dan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) di Balai Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (BPLOP) Jawa Tengah.

Rincian penggunaan anggaran untuk mendukung pencapaian tujuan adalah sebagai berikut

**Tabel Rincian Penggunaan Anggaran
Disporapar Prov. Jateng**

No.	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Pemuda	Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	23.621.330.000	22.544.838.500	95,44
2.	Meningkatnya Pembinaan Olahraga Jawa Tengah	Program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan	174.672.846.000	173.038.740.939	99,03
3.	Meningkatnya Jumlah Pengeluaran Wisatawan	1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	12.354.469.000	10.551.077.821	85,40
		2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	6.538.653.000	5.817.303.926	88,97
		3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	4.249.196.000	3.981.634.704	93,70
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	40.740.407.000	37.769.840.264	93
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	733.520.000	654.144.400	89,18
			262.910.421.000	254.357.580.554	96,75

Gambar 1.1 3



Penyediaan sarana dan prasarana merupakan kewenangan DISPORAPAR dalam menjalankan fungsi kebijakan yang telah ditetapkan. Sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang mendukung pembinaan dan pemajuan prestasi olahraga, tanpa kelengkapan keduanya, program latihan tentu tidak akan efektif. Berbagai upaya penyediaan sarana dan prasarana guna pemajuan prestasi di tingkat nasional dan daerah merupakan bagian penting dari keberhasilan pembangunan prestasi olahraga. Dalam proses penyediaannya harus sesuai dengan standar yang berlaku.

Standar Nasional Keolahragaan yang disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 81 tentang Sistem Keolahragaan Nasional meliputi: Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan, Standar Isi Pendidikan/Program/Pelatihan Petugas Olahraga, standar dan pedoman prasarana, standar manajemen organisasi olahraga, standar pengelolaan olahraga dan standar pelayanan minimal olahraga. Standar nasional olahraga yang direncanakan harus diselesaikan secara terencana dan berkesinambungan, standar olahraga nasional dijadikan acuan dalam pembinaan, pemantauan dan informasi terkait olahraga nasional dalam rangka pencapaian standar nasional.

Aspek sumber daya infrastruktur dalam olahraga dibagi menjadi dua, yaitu: sumber daya mater dan sumber daya fasilitas. Sumber daya materi meliputi peralatan administrasi, ruang kantor, dan peralatan. Sumber daya fasilitas meliputi fasilitas olahraga (tempat latihan/tempat latihan atlet) dan peralatan medis. Infrastruktur perlu memperhatikan 3 faktor: 1) Kualitas; 2) Kuantitas; dan 3) Pendanaan. Sumber daya fasilitas meliputi: 1) Atlet; dan 2) Pelatih.¹⁰

Sarana dan prasarana atlet termasuk makanan dan akomodasi berkualitas baik di dekat tempat latihan, aksesibilitas terhadap kesempatan pendidikan yang memadai, transportasi yang mudah, akses ke tempat latihan, dukungan masyarakat, termasuk dukungan media. Untuk pelatih, ini berarti akses ke sumber daya manusia yang memadai seperti asisten pelatih, manajer dan spesialis kedokteran olahraga, dan akses ke fasilitas dan layanan untuk semua orang seperti ruang kelas, ruang gym, dan peralatan lainnya.¹¹

Berikut table sarana dan prasarana Pendukung Operasional Kegiatan yang dimiliki oleh DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah

¹⁰ Harsuki, *Perkembangan Olahraga Terkini*, Kajian Para Pakar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 117.

¹¹ *Ibid*, hlm. 139

NO	KODE	NAMA BARANG	JUMLAH (unit)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	TANAH		
	1.3.1.01	TANAH	23
II	PERALATAN MESIN		
	1.3.2.01	Alat-alat Besar	28
	1.3.2.02	Alat-alat Angkut	29
	1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	7
	1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.697
	1.3.2.06	Alat-alat Studio dan Komunikasi	329
	1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	13
	1.3.2.08	Alat Laboratorium	12
	1.3.2.10	Alat Komputer	635
	1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	91
III	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	1.3.3.01	Bangunan Gedung	116
	1.3.3.02	Monumen	3
	1.3.3.03	Bangunan Menara	2
	1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/pasti	6
IV	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
	1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	5
	1.3.4.02	Bangunan Air	14
	1.3.4.03	Instalasi	3
	1.3.4.04	Jaringam	4
V	ASET TETAP LAINNYA		
	1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	3.393
	1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	94
VI	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan		
	1.3.6.01	Konstruksi dalam pengerjaan	6
	Jumlah Total Aset		8.510

Gambar 1.1 4

Pembinaan olahraga di Indonesia sebagaimana telah diungkapkan dalam Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) Nomor 3 Tahun 2005, bahwa kegiatan olahraga ditempuh melalui tiga pilar, yaitu olahraga pendidikan, olahraga prestasi dan olahraga rekreasi. Olahraga unggulan strategis dalam wujud PPLOP Provinsi Jawa Tengah sebagai wadah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi telah terwadahi dalam payung hukum tersebut. Implementasi UU SKN No. 3 tahun 2005 di Jawa Tengah adalah diterbitkannya Peraturan Daerah (PERDA) No. Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah.

Fokus utama pembinaan olahraga adalah pada ruang lingkup olahraga prestasi dimana pemerintah melalui Kemenpora (Kementerian Pemuda Olahraga) bersama KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) dan induk-induk cabang olahraga (Cabor) telah melaksanakan pembibitan hingga pemassalan, dan penyaringan olahragawan berbakat yang siap berprestasi yakni diantaranya pada olimpiade, Sea Games, maupun Asian Games. Mekanisme yang telah



dilaksanakan yakni salah satunya melalui pekan olahraga nasional (PON) pada level senior dan pekan olahraga pelajar nasional (POPNAS) untuk level junior. PON merupakan pesta olahraga nasional, dan diadakan setiap empat tahun sekali untuk atlet pada level senior dan bertujuan untuk mendorong kemajuan olahraga, serta mendorong keunggulan olahraga pada masing-masing provinsi, Sedangkan POPNAS merupakan pembinaan prestasi olahraga pelajar tingkat nasional, serta sebagai gambaran hasil pembinaan dan pengembangan olahraga dari setiap Provinsi.

PERDA No. 4 tahun 2015 kemudian diperjelas dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) No. 4 Tahun 2018 Bab IV Olahraga Unggulan Strategis dan Olahraga Unggulan Utama bagian kesatu umum pasal 25 yang berbunyi:

- 1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi internasional, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan yang terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.
- 2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat: a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional; b. mempertandingkan/ melombakan nomor cabang olahraga/ medali; c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya; d. populer di masyarakat; dan/atau e. cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
- 3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
- 4) cabang olahraga yang memenuhi syarat: a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat nasional dan internasional; b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat nasional/ internasional; c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan d. ketersediaan tenaga keolahragaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar internasional.

Berdasarkan perolehan medali terbanyak per cabang olahraga kontingen Provinsi Jawa Tengah seperti pada Gambar 1.1 5. Berdasarkan data yang diperoleh, penentuan cabang olahraga unggulan strategis yang menjadi prioritas pembinaan prestasi olahraga agar pembinaan itu tepat sasaran, olahraga unggulan strategis dapat ditentukan dari hasil diperoleh dalam tahun sebelumnya atau memiliki rekam jejak prestasi nasional maupun internasional, namun tidak menutup kemungkinan jika pada prosesnya ada cabang olahraga non unggulan yang berpotensi untuk meraih prestasi untuk tetap diperhatikan.

Adapun cabor unggulan strategis Provinsi Jawa tengah yaitu, Taekwondo, Wushu, Atletik, Panjat Tebing, Sepak Takraw, Angkat Besi, Tinju, Panahan, dan Pencak silat adalah cabang olahraga (Cabor) yang dipertandingkan dalam PON maupun POPNAS. Potensi medali dan prestasi lebih terbuka untuk cabang olahraga tersebut, hal ini melihat jumlah medali serta nomor yang diperebutkan dan kecukupan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah membentuk Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (BPLOP) yang berfungsi untuk membentuk olahraga

unggulan sebagai prioritas pembinaan dengan mengadakan penjarangan bibit atlet potensial, pemberdayaan atlet pelajar, serta pembinaan olahraga pelajar di Jawa Tengah.

No	Cabang Olahraga	Emas
1	Taekwondo	4
2	Wushu	3
3	Atletik	3
4	Billiard	3
5	Muay Thai	3
6	Panjat Tebing	2
7	Paralayang	1
8	Tebang Layang	1
9	Sepak Takraw	1
10	Angkat Besi	1
11	Menembak	1
12	Panahan	1
13	Pencak silat	1
14	Terjun Payung	1
15	Tinju	1
Jumlah		27

Gambar 1.1 5

Sumber: KONI Provinsi Jawa Tengah

B. Faktor yang menjadi kendala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah dalam pelaksanaan pembinaan prestasi atlet pelajar

Efisiensi dari Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan pembinaan prestasi atlet pelajar dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari faktor internal maupun eksternal, faktor internal.

Faktor yang diidentifikasi dalam penelitian ini dalam kaitannya dengan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DISPORAPAR merupakan faktor yang menghambat pemantauan kinerja dan pembinaan prestasi atlet pelajar.

Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Disporapar dalam pelaksanaan pembinaan prestasi atlet pelajar, yaitu;¹²

a. Faktor Internal

1) Faktor sarana dan prasarana

Pemenuhan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang menunjang dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan prestasi atlet pelajar, meskipun sudah dilakukan koordinasi, berkaitan dengan dana yang ada sarana prasarana pendukung latihan belum sepenuhnya terpenuhi, terjadi kendala dalam pemenuhannya, masih adanya sarana

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Qorby Haqqul Adam, selaku Analis Keolahragaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah



dan prasarana yang belum memenuhi standar nasional salah satunya yaitu, fasilitas *sport science*, fasilitas penunjang pada pembinaan olahraga prestasi.

2) Faktor sumberdaya manusia

Faktor kendala yang ditemui Disporapar adalah rendahnya kualitas SDM olahraga berbasis IPTEK dan kurangnya kesinambungan pembibitan, pembinaan atlet, dan kemitraan dengan stakeholder.

Banyaknya atlet yang tidak sesuai dengan klasifikasi dalam proses perekrutannya juga dapat menjadi kendala, dan masih banyak pelatih yang belum mempunyai sertifikasi. Dalam sumber daya pengurusannya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini sudah baik, sudah sesuai dengan standar yang diberlakukan.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor koordinasi antar Organisasi Pemerintah Daerah

Dalam lingkup Disporapar Jateng dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi atlet usia pelajar sering terjadi masalah koordinasi, baik vertikal (ke bawah-ke atas) maupun horizontal (Sejajar), masalah koordinasi vertikal ini seringkali terjadi pada saat DISPORAPAR Jateng berkoordinasi dengan dinas kabupaten atau kota yang mengurus urusan tentang keolahragaan, contohnya pada saat perekrutan atlet PPLOP sebagai salah satu program pembinaan, dimana dinas kabupaten/kota ini tidak mensosialisasikan program ini kepada masyarakat dan akhirnya tidak mengirim atletnya untuk mengikuti seleksi di BPLOP Jateng. Serta dalam perumusan peraturan kejuaraan yang melibatkan seluruh dinas olahraga kabupaten atau kota.

Untuk kendala koordinasi horizontal yaitu seringkali tumpang tindihnya kepengurusan antara disporapar jateng, pengprov cabor dan KONI Jateng, hal ini seringkali terjadi didalam pengurusan atlet dan pendanaan.

2) Faktor struktur birokrasi

Dalam ruang lingkup Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini sering kali terjadi masalah birokrasi antara dinas dengan atlet, Ketika terjadi masalah ataupun keluhan yang dialami atlet, DISPORAPAR tidak bisa semerta-merta bisa langsung menanganinya, perlu adanya Lembaga atau pengelola yang mengatur masalah teknis yang menanganinya, karena DISPORAPAR Jawa Tengah posisinya sebagai fasilitator. Tentu hal ini sangat menjadi kendala untuk proses pembinaan dan pengembangan prestasi atlet, karena butuh proses sangat panjang untuk mengatasi masalah atau keluhan yang dialami atlet.

Beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh DISPORAPAR Jawa Tengah dalam mengatasi kendala dalam pembinaan prestasi atlet pelajar, diantaranya

adalah:¹³

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap dan modern agar dapat mendukung terselenggaranya latihan yang baik bagi atlet pelajar, dengan menyediakan peralatan yang lengkap dan mumpuni berstandar nasional untuk menjamin kemahiran atlet pelajar asal Jawa Tengah dalam melaksanakan latihannya. Sehingga mereka dilatih secara optimal dan mendapatkan hasil pencapaian yang optimal juga.
2. Menyediakan pelatih atau tenaga professional yang berkompeten, bersertifikasi dan memenuhi standar nasional.
3. Memperbanyak kompetisi atau kejuaraan daerah, nasional maupun internasional.
4. Membuat rapat koordinasi dengan Organisasi Pemerintah Daerah secara rutin yang mengatur bidang olahraga, untuk memastikan agar terjadi keserasian kebijakan dan pelaksanaan kebijakan antar organisasi pemerintah daerah yang mengatur bidang olahraga.
5. Membangun model pembinaan olahraga terpadu di segala bidang terkait melalui Tim Percepatan Olahraga untuk membina atlet sejak dini hingga pembinaan atlet yang berhasil;
6. Mendorong kabupaten/kota untuk membentuk pelatihan bagi atlet sejak dini melalui Dinas Pendidikan Jasmani dan Olahraga; Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat pengukuran kebugaran mudah diakses, murah dan dapat diterapkan untuk umum, dan melakukan studi kebugaran jasmani secara berkelanjutan;
7. Memperingkat alur pengaturan kebijakan terhadap atlet agar tidak memakan waktu yang lama.

IV. SIMPULAN

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam pembinaan prestasi atlet pelajar, pada dasarnya melakukan tugas pembantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah di bidang olahraga yang mempunyai tugas pengaturan dana olahraga, penyediaan sarana prasarana, perancangan program pembinaan, pelaksanaan program pembinaan, dan evaluasi. Dalam upaya melaksanakan program pembinaannya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) membentuk Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (BPLOP) sebagai bentuk kordinasi latihan secara terpusat atau sentralisasi bagi bibit-bibit atlet khusus pelajar yang merupakan unggulan daerah, yang mempunyai potensi yang besar dalam bidang olahraga prestasi.

Dalam pelaksanaan pembinaan prestasi Disporapar sudah berjalan dengan baik namun ada beberapa faktor kendala yang ditemui, ada 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internal yaitu, pemenuhan sarana dan prasarana, disporapar belum mempunyai sarana *sport science*. sumber daya manusia, banyaknya calon atlet yang belum memenuhi kualifikasi dan pelatih yang belum mempunyai sertifikasi.

¹³ Hasil Wawancara dengan Qorby Haqqul Adam, *op.cit*.



Untuk faktor eksternal yaitu, koordinasi antar organisasi pemerintah daerah, sering terjadinya tumpang tindih pengaturan antar organisasi pemerintah daerah. Birokrasi, perlu proses alur pengurusan yang Panjang dan memakan waktu yang lama.

Beberapa upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi kendala tersebut, diantaranya adalah: Menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap dan modern untuk meningkatkan prestasi atlet pelajar. Menyediakan pelatih atau tenaga professional yang berkompeten, bersertifikasi dan memenuhi standar nasional. Membuat rapat koordinasi dengan Organisasi Pemerintah Daerah secara rutin yang mengatur bidang olahraga, dan meringkas alur birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Sumaryanto. 2016. *Aksiologi Olahraga Dalam Prespektif Karakter Bangsa*, Yogyakarta: UNY Press.
- Mathis, R. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Salemba Empat.
- AA. Anwar Prabu Mangkunegara. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ronny Hanitjo Soemitri. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harsuk. 2003. *Perkembangan Olahraga Terkini. Kajian Para Pakar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

- Ikhwan Abduh, Peran Pemerintah Terhadap Perkembangan Olahraga Tradisional Pada Masyarakat Suku Da'a Di Pedalaman Desa Kalola. *Tadulako Journal Sport Sciences and Physical Education*. Volume VII, Nomor 2 Juli – Desember 2017.
- Windy Aswin Septian, Peran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dalam Pembinaan Atlet di Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. Volume 5, Nomor 1, 2017: 393-404



Andhika Yahya Putra. Analisis pelaksanaan manajemen Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLOP) sepak takraw Jawa Tengah tahun 2017. *Journal Power Of Sports*. 201.

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021. *Website disporapar.jatengprov.go.id*, diakses pada 29 maret 2022.

C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah